

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Negara Kesejahteraan dapat dijadikan sebagai solusi yang tepat atas kesertaan negara dalam membangun dan mewujudkan kemakmuran rakyat secara menyeluruh. Semangat kepercayaan ini, diperkuat dengan kajian secara empiris tentang kegagalan pasar dan kegagalan negara dalam memenuhi kesejahteraan rakyat.¹ Negara Republik Indonesia berdiri secara fundamental mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyat tanpa memandang ras, suku, agama dan bangsa yang tertuang dalam Alenia ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945). Dengan kata lain, Negara Indonesia dibangun oleh *Founding Fathers* Bangsa untuk diformulasikan sebagai negara kesejahteraan.

Pembangunan Nasional merupakan ikhtiar untuk mengimplementasikan konsep pembangunan negara secara berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Negara mempunyai kewajiban untuk memastikan warganya terpenuhi kebutuhan dasar sebagai parameter tingkat kesejahteraan. Kewajiban ini, tertuang dalam Pasal 28 C Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “ *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan*

¹ Alfitri, “Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional” *Jurnal Konstitusi*, Vol 9, No.3, 2012, Jakarta, hlm.454.

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.²

Langkah kongkrit negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yang tergolong dalam menengah ke bawah atau prasejahtera salah satunya pemberian bantuan secara *non* tunai.

Pemberian bantuan *non* tunai tersebut, diimplementasikan dengan program sembako. Program sembako adalah program bantuan sosial secara *non* tunai dengan konsep pembelian bahan pangan oleh Keluarga Penerima Manfaat (selanjutnya disebut dengan KPM). Bahan pangan yang dibeli minimal mengandung karbohidrat, vitamin, lemak dan protein dalam rangka meningkatkan kualitas pangan di Indonesia. Adapun tujuan pemberian bantuan program sembako secara mendasar yakni memenuhi kebutuhan pangan KPM dengan konsep pembelian bahan sembako.³ Hal tersebut, memiliki maksud untuk meningkatkan ketahanan pangan KPM sebagai alat perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.⁴

Dilihat dari tujuan penyaluran bantuan tersebut, salah satunya memastikan kepada masyarakat yang tergolong kurang mampu atau prasejahtera untuk dijamin pemenuhan kebutuhan pangannya. Hal ini, didasarkan kepada perhitungan Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut dengan BPS) yang menyatakan bahwa “ *Garis*

² Lihat Pasal 28 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Kementerian Sosial, *Pedoman Program Sembako 2020*, Jakarta, 2020, hlm.9.

⁴ *Ibid*, hlm.10.

Kemisikinan Makanan memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan Garis Kemiskinan”.⁵ Sehingga, perlu upaya pemberian kepastian dan ketercukupan kebutuhan pangan masyarakat prasejahtera dengan orientasi untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan sebagai langkah nyata mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia.

Dalam penyaluran program sembako, Pemerintah melakukan kerjasama dengan Pihak Bank Penyalur (selanjutnya disebut dengan Pihak BP). Esensi kerjasama yang dilakukan yakni untuk menunjang penyaluran program sembako dengan mekanimse *non* tunai. Kewajiban dasar dalam kerjasama tersebut, Pihak BP bertugas untuk menyalurkan dana bantuan kepada rekening masing-masing penerima manfaat dan membentuk tempat pembelian bahan pangan. Selain itu, Pihak BP mempunyai tupoksi untuk memfasilitasi KPM dalam membuka buku rekening untuk menerima saldo bantuan sosial.⁶

Selanjutnya, Pihak BP melakukan kerjasama dengan Elektronik Warung Gotong Royong (selanjutnya disebut dengan e-Warong) untuk dijadikan tempat pembelian bahan pangan oleh KPM. Pihak yang termasuk e-Warong dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai yakni usaha mikro dan kecil, koperasi, e-Warong KUBE, Rumah Pangan Kita, Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya. Sedangkan, e-Warong dalam

⁵ Riyadi, *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta, Badan Pusat Statistik, 2015.hlm 4.

⁶ Kementerian Sosial, *Pedoman Program Sembako 2020*, Jakarta, 2020, hlm.11.

memenuhi persediaan bahan pangan melakukan kerjasama dengan pihak pemasok.⁷ Sehingga, pihak BP, e-Warong dan pihak pemasok dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK).

Proses penyaluran program sembako harus mendapatkan jaminan oleh pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan bahwa bahan pangan yang diterima oleh KPM layak dan aman untuk dikonsumsi. Kedudukan KPM dalam proses ini, dapat dikualifikasikan sebagai pembeli. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 1 Angka (7) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai berbunyi “....*tempat penarikan/ pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial Bersama Bank Penyalur*”. Apabila KPM dapat dikategorikan sebagai pembeli maka, konsekuensinya adalah penerima program sembako dapat dikatakan sebagai konsumen sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Angka (2) UUPK. Akibat hukum ketika KPM dikategorikan sebagai konsumen maka, wajib mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi pengingkaran terhadap hak-hak yang harus diperolehnya dalam UUPK.

Pelaksanaan penyaluran program sembako secara realita terdapat berbagai macam persoalan mulai dengan diskualitas, diskuantitas sampai dengan disinformasi identitas bahan pangan. Salah satu contoh kongkrit yang ada di

⁷ Lihat Pasal 1 angka (7) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Non Tunai.

lapangan yakni temuan telur busuk dan tidak layak konsumsi yang diterima oleh KPM di Desa Morosunggingan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Warga penerima bantuan tersebut, merasa kecewa dikarenakan bahan pangan telur yang disalurkan berbahaya dan tidak sesuai dengan standar kesehatan.⁸ Bukti diskualitas paket telur yang diterima oleh KPM di Desa Morosunggingan terhadap tingkat keamanan produk ditandai dengan banyaknya telur pecah dan disertai ulat yang menghinggap.⁹

Indikasi pelanggaran sama ditemukan di Desa Ngablak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah berupa beras yang berkutu, berwarna kuning serta kemasan beras yang *polosan*. Produk beras *polosan* yang dimaksud ialah tidak memuat nama barang, berat netto, tanggal pembuatan, nama dan alamat pelaku usaha. Sehingga, KPM di Desa Ngablak tidak dapat memahami dan mengetahui secara jelas dan utuh tentang informasi bahan pangan beras yang dijual oleh e-Warong. Selain itu, pelanggaran yang ditemukan yakni KPM mendapatkan uang yang dikemas dalam plastik berbau tidak sedap dan berpotensi berbahaya untuk kesehatan apabila dikonsumsi.

Alur penyaluran program sembako pada tahun ini, berbeda dengan penyaluran Program Beras Subsidi Masyarakat Miskin (selanjutnya disebut dengan Program Raskin) yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya.

⁸ Dikutip dari : <https://regional.kompas.com/read/2018/11/26/06091831/penyaluran-bantuan-pangan-non-tunai-sebagian-warga-terima-telur-busuk?page=all#page4> <diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 Pukul 02.15 WIB>.

⁹ *Ibid.*

Karena, dalam penyaluran Program Raskin pihak yang bertanggungjawab ialah Perum Bulog. Sehingga, ketika terdapat temuan beras yang berkutu dan tidak layak dapat dilakukan pemberian ganti rugi kepada penerima manfaat. Hal tersebut, menunjukkan tanggung jawab produk (*product liability*) yang telah dilakukan Perum Bulog sesuai dengan amanat UUPK .¹⁰ Namun, dalam penyaluran program sembako terdapat berbagai bentuk hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak mulai dari pembentukan e-Warong, pembukaan buku rekening, pemasokan bahan pangan serta terjadinya pembelian bahan pangan oleh KPM.

Kompleksitas hubungan hukum diatas, mengakibatkan KPM Di Desa Ngablak tidak dapat memahami secara utuh dan tidak jelas kepada siapa pihak untuk dimintai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program sembako. Sehingga, dampak secara langsung diterima oleh KPM selaku konsumen yakni tidak terlindungi hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 Huruf (a) dan (c) UUPK. Maka, misi untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan memastikan kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa yang aman dan nyaman tidak terlaksana dengan efektif.¹¹ Dengan demikian, perlu kajian secara sistematis dan akademis untuk menemukan benang merahnya, supaya dapat memberikan solusi dan penyelesaian masalah.

¹⁰ Dikutip dari : <http://www.bulog.co.id/beraspangan/rastra/alur-raskin/> <diakses pada tanggal 14 September 2020 Pukul 13.20 WIB>

¹¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Grasindo, 2008, hlm. 206.

Berdasarkan uraian yang telah dideskripsikan, menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih mendalam dengan melakukan penelitian hukum yang berjudul “ *Tanggung Jawab Produk Penyaluran Program Sembako Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kajian Di Desa Ngablak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati)*”.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka ditemukan 2 (Dua) rumusan masalah sebagai berikut :

- 1.1.1** Siapa pihak yang bertanggungjawab ketika KPM menerima produk yang cacat, tidak layak konsumsi dan tidak terdapat kejelasan informasi produk dalam penyaluran program sembako di Desa Ngablak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati?
- 1.1.2** Bagaimana bentuk tanggung jawab produk (*product liability*) ketika KPM menerima produk cacat, tidak layak dan berbahaya untuk di konsumsi dalam penyaluran program sembako di Desa Ngablak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati?

1.2 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian hukum ini sebagai berikut :

- 1.2.1 Untuk mengetahui siapa pihak yang bertanggungjawab ketika KPM menerima produk yang cacat, tidak layak konsumsi dan tidak terdapat kejelasan informasi produk dalam penyaluran program sembako di Desa Ngablak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati.
- 1.2.2 Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab produk (*product liability*) ketika KPM menerima produk cacat, tidak layak dan berbahaya untuk di konsumsi dalam penyaluran program sembako di Desa Ngablak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati.

1.3 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut :

1.3.1 Teoritis

Penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perlindungan konsumen. Khususnya, tentang pihak yang bertanggungjawab serta bentuk *product liability* ketika KPM menerima produk cacat, tidak layak dan berbahaya untuk dikonsumsi.

1.3.2 Praktis

Penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Penelitian ini, diharapkan kepada pemerintah untuk memperhatikan pertanggungjawaban produk kepada KPM selaku penerima program sembako. Sehingga, terdapat jaminan dan perlindungan KPM sebagai konsumen.
- b. Penelitian ini, diharapkan kepada pelaku usaha untuk tetap memperhatikan kualitas dan identitas produk terhadap penerima program sembako agar tidak melanggar hak-hak yang seharusnya diperoleh konsumen dalam sudut pandang UUPK. Selanjutnya, pelaku usaha diharapkan untuk beritikad baik dan bertanggungjawab apabila produk yang diberikan tidak layak dan berbahaya untuk dikonsumsi.
- c. Penelitian ini, diharapkan kepada peneliti agar tetap mempunyai motivasi untuk melakukan proses pengakjian isu hukum yang khususnya berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap penerima program sembako.
- d. Penelitian ini, diharapkan sebagai acuan oleh peneliti lain untuk melakukan kajian yang berkaitan dengan pertanggungjawaban produk dalam penyaluran program sembako dalam sudut pandang UUPK.

1.4 Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penulisan judul penelitian ini, sejauh pengamatan yang telah dilakukan baik melalui studi kepustakaan (*offline*) maupun internet (*online*) dapat ditemukan karya tulis yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan/atau penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah sebagai berikut :

Tabel.1.1 Penelitian Terdahulu dan Keaslian Penulisan

No. 1	Nama dan Jenis Tulisan	:	Harum Mustika Wati- Skripsi- Universitas Islam Negeri Malang dan Universitas Brawijaya
	Judul	:	Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Penerima Raskin Dengan Sistem Taksiran Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
	Rumusan Masalah	:	1. Bagaimana pelaksanaan praktik pembagian Raskin dengan sistem taksiran di Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan berdasarkan pasal 4 dan 8 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999?

			2. Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap masyarakat Penerima Raskin dengan sistem taksiran di Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan.
	Perbedaan		Skripsi yang dilakukan oleh sdr/i Harum menggunakan metode penelitian Empiris-Yuridis dengan melakukan pengamatan dan penelitian di Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Karya ilmiah ini, lebih memfokuskan penyaluran dengan sistem taksiran tidak diperbolehkan dalam perspektif hukum islam dan hukum nasional.

			Dalam tulisan tersebut, dijelaskan bahwa penyaluran dengan sistem taksiran termasuk perbuatan yang bersifat <i>gharar</i> . Selain itu, dijelaskan bahwa penyaluran bantuan dengan sistem tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam UUPK.
No. 2	Nama dan Jenis Penelitian	:	Winria Pitapurwati-Skripsi- Universitas Hasanudin
	Judul	:	Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa
	Rumusan Masalah	:	Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas mengenai fenomena penyaluran Rakin di Kabupaten Mamasa khususnya pada Kecamatan Sumarorong, maka rumusan permasalahan penelitian adalah apakah indikator 6 Tepat (6T) pelaksanaan penyaluran

			Raskin di Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat telah dicapai.
	Pembeda	:	Skripsi yang dilakukan oleh sdri Winria menggunakan metode pendekatan kualitatif. Tulisan ini, lebih memfokuskan kepada indikator keberhasilan penyaluran Raskin di Desa Summarorong, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat bukan terhadap perlindungan bagi penerima raskin.
No. 3	Nama dan Jenis Penelitian	:	Zulfa Isnaini-Skripsi-Universitas Islam Negeri Walisongo
	Judul	:	Tinjaun Hukum Islam terhadap Praktik Distribusi Beras Bersubsidi untuk Masyarakat Bependapatan Rendah (Raskin) secara merata. (Studi Kasus di

			Desa Purwokerto, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal)
	Rumusan Masalah	:	Bagaimana proses pendistribusian beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal
	Pembeda	:	Tulisan sdr/i zulfa lebih memfokuskan penyaluran beras Raskin dalam sudut pandang Hukum Islam. Metode penelitian juga dilakukan dengan cara empiris-yuridis.

Adapun penelitian yang sudah dilakukan berkaitan tentang Tanggung Jawab Produk Penyaluran Program Sembako Dalam Persepektif UUPK memiliki karakteristik sebagai berikut :

No.	Nama dan Jenis Tulisan	:	Nova Zakky Abdillah-Skripsi-Universitas Trunojoyo Madura.
	Rumusan Masalah	:	1. Siapa pihak yang bertanggungjawab ketika

			KPM menerima produk yang cacat, tidak layak dikonsumsi dan tidak terdapat kejelasan informasi produk dalam penyaluran Program Sembako di Desa Ngablak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati? 2. Bagaimana bentuk tanggung jawab produk (<i>product liability</i>) ketika KPM menerima produk cacat, tidak layak dan berbahaya untuk dikonsumsi dalam penyaluran Program Sembako di Desa Ngablak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati?
--	--	--	--

	Persamaan dan perbedaan	:	Persamaan dalam penelitian di atas adalah sama-sama penelitian hukum menggunakan metode penelitian hukum empiris. Secara substansi penelitian ini berbeda dengan penelitian lain dikarenakan lebih memfokuskan siapa pihak yang bertanggungjawab dan bentuk tanggung jawab produk apabila KPM menerima produk cacat, tidak layak, tidak jelas informasi produk di Desa Ngablak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati.
--	-------------------------	---	---

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini, supaya mendapatkan hasil yang optimal maka diperlukan suatu metode penelitian yang relevan dengan isu hukum yang menjadi topik pembahasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam proses pengkajian isu hukum ini adalah penelitian yuridis empiris (*empirical law research*). Penelitian hukum empiris adalah mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat.¹² Dengan kata lain, penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang lebih menitikberatkan terhadap pengungkapan hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat melalui proses pola interaksi dan hubungan personal maupun kelompok. Tujuan dari penelitian hukum empiris pada hakikatnya untuk menemukan fakta dan data yang diperlukan, setelah data dikumpulkan kemudian menuju kepada proses identifikasi permasalahan yang pada akhirnya menuju proses penyelesaian sebuah masalah (*problem solving*).¹³

Penelitian Hukum Empiris terdapat beragam penyebutan dalam khazanah keilmuan metode penelitian hukum antara lain yakni penelitian sosio-hukum, penelitian *non-doktrinal* dan penelitian yuridis-sosiologis. Keberagaman penyebutan penelitian hukum empiris tidak mengurangi substansi dan metode dalam melakukan sebuah proses pencarian kebenaran hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk menemukan dan memperoleh sebuah

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm.26.

¹³ *Ibid*, hlm.16.

fakta di lapangan mengenai pihak yang bertanggungjawab dan upaya perlindungan kepada penerima program sembako apabila bahan pangan yang diterima cacat produk, tidak layak konsumsi dalam sudut pandang UUPK.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan fakta (*fact of approach*) artinya mengungkapkan fakta yang ada di lapangan untuk menemukan hubungan kausalitas dengan ketentuan hukumnya.¹⁴ Tujuan dari konsep pendekatan tersebut, menekankan bagaimana hukum yang berlaku dalam masyarakat (*das sein*) dengan aturan hukum yang telah dibentuk (*das sollen*). Proses pencarian fakta dalam penelitian ini, melakukan pengamatan dan pengkajian dengan turun langsung ke Desa Ngablak terkait mekanisme dan prosedur penyaluran Program Sembako kepada penerima manfaat.

Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini lebih menitikberatkan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang muncul.¹⁵ Proses aplikasi pendekatan tersebut dalam penelitian ini dengan mencari dan menemukan aturan yang mempunyai korelasi dengan pertanggungjawaban produk dan upaya perlindungan kepada KPM yang

¹⁴ Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.34.

¹⁵ *Ibid*, hlm.135.

menerima bahan pangan menurut sudut pandang UUPK dan peraturan perundang-undang lainnya.

1.5.3 Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan secara eksplisit dari sumber pertama yang terkait dengan persoalan yang akan dibahas.¹⁶ Sumber data primer yang diperoleh melalui proses wawancara terhadap :

- 1) Pihak Mitra Kerja Penyedia Barang (e-Warong);
- 2) Pihak Bank Penyalur Dana Bantuan Program Sembako;
- 3) Pihak Pemasok;
- 4) Pihak Pemerintah Desa Ngablak;
- 5) Pihak Penerima Program Sembako;
- 6) Pendamping Desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dan pelengkap data primer yang didapatkan dari proses pengamatan dilapangan. Data sekunder yang digunakan adalah :

1. Bahan Hukum Primer :
 - a. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁶ Amirudin, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2006, hlm.30.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- d. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Non Tunai;
- e. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 45/HUK/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 29/HUK/2020 Tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat, Lokasi, Besaran Nilai, Dan Bahan Pangan Lokal Dalam Penyaluran Program Sembako Tahun 2020.

2. Bahan Hukum Sekunder :

- a. Buku;
- b. Jurnal;
- c. Artikel;
- d. Literatur relevan lainnya.

1.5.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini, dilakukan di Desa Ngablak Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Alasan memilih lokasi tersebut, dikarenakan pada Bulan Agustus 2020 ditemukan paket bahan pangan bantuan program sembako terdapat kecacatan produk dan tidak layak konsumsi terhadap penerima manfaat. Temuan tersebut, KPM di Desa Ngablak

kebingungan ketika meminta bentuk pertanggungjawaban kepada pelaku usaha. Namun, tidak diberikan kejelasan dan kepastian siapa yang bertanggungjawab sehingga, hak-hak KPM sebagai konsumen tidak terproteksi dengan baik.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sarana sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu langkah yang digunakan untuk mengumpulkan fakta sosial menggunakan pertanyaan yang disusun secara sistematis supaya dapat digunakan sebagai bahan kajian empiris.¹⁷ Semua keterangan dari narasumber dicatat atau direkam untuk melakukan proses pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang mempunyai tingkat akurat kebenaran relatif tinggi dari narasumber yang kompeten.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang berupa sumber data tertulis berwujud buku, dokumen resmi, majalah, koran, gambar maupun informasi elektronik. Langkah ini, untuk memperoleh dan memahami konsep mengenai bagaimana konsep dan teori penyaluran program

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hlm.12.

sembako serta upaya perlindungan penerima bahan pangan dalam perspektif UUPK.

c. Penentuan Informan

Penentuan informan didasarkan alasan dan pertimbangan yang mendukung sesuai dengan kepentingan dan proses pencarian fakta terhadap isu hukum yang terjadi. Informan yang berkaitan dengan topik yang dikaji antara lain sebagai berikut :

- 1) Pihak Mitra Kerja Penyedia Barang (e-Warong);
- 2) Pihak Bank Penyalur Program Sembako;
- 3) Pihak Pemasok;
- 4) Pihak Pemerintah Desa Ngablak;
- 5) Pihak Penerima Program Sembako;
- 6) Pendamping Desa.

1.5.6 Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh berikutnya dilakukan proses analisis data secara kualitatif. Kualitatif adalah cara dilakukan dengan menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.¹⁸ Data yang sudah dicari diambil substansi yang bersifat khusus dan dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi. Dengan demikian, menghasilkan uraian bersifat deskriptif

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.190

kualitatif yakni, menggambarkan kenyataan yang ada dalam lapangan berkaitan dengan proses penyaluran dan bentuk pertanggungjawaban produk kepada KPM apabila bahan pangan yang diterima terdapat cacat produk dan berbahaya untuk dikonsumsi.